



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

Parlemen Nasional

12 Juli 2018

JSMP menghargai inisiatif Partai Fraksi Fretilin dan Fraksi Partai Demokrat yang mengajukan RUU Anti Korupsi ke Pimpinan Parlemen Nasional

JSMP menghargai inisiatif Fraksi Partai Fretilin dan Partai Demokrat yang mengajukan RUU Anti Korupsi ke Meja Parlemen Nasional pada hari Minggu 9 Juli 2018.

Selama sesi sidang paripurna Parlemen Nasional kedua fraksi ini mengajukan Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi ke Meja Pimpinan Parlemen Nasional yang diterima langsung oleh Pejabat Ketua Presiden Sementara Maria Angelina Lopes Sarmiento, yang adalah Wakil Presiden Parlemen Nasional.

"JSMP sangat menghargai inisiatif dari kedua fraksi partai ini karena benar-benar memahami keprihatinan dan kehendak rakyat untuk mempercepat pembahasan RUU Anti Korupsi yang telah kadaluarsa pada dua periode legislatif sebelumnya," kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Inisiatif ini adalah isyarat politik yang menunjukkan bahwa kedua fraksi ini memenuhi janji yang dibuat selama kampanye pemilihan untuk Pemilu Awal pada tahun 2018 untuk memerangi korupsi dengan memperkuat kerangka hukum melalui Undang-undang Anti Korupsi ini. Ini juga menunjukkan bahwa kedua fraksi ini memiliki kemampuan untuk menangkap dan menafsirkan harapan dan pandangan mayoritas masyarakat pada umumnya bahwa UU Anti Korupsi sangat penting untuk mencegah dan memerangi aktivitas korupsi di Timor-Leste, dan untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan menjamin kesejahteraan terhadap semua warga negara.

JSMP meminta semua partai politik di Parlemen Nasional, dan koalisi AMP khususnya, yang terdiri dari CNRT, PLP dan KHUNTO, dan koalisi lainnya untuk mendukung inisiatif ini dan menyajikan Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi untuk diskusi dan persetujuan pada tahun pertama legislatif kelima.

Sebelumnya JSMP¹ juga mendesak para anggota parlemen terpilih dari legislatif kelima yang baru dilantik pada 13 Juni 2018 untuk segera menyetujui Rancangan Undang-undang Anti

¹ Siaran Pers JSMP : "Anggota Parlemen Nasional terpilih dalam legislatif kelima perlu mengembangkan Program Legislatif Nasional untuk menjamin prioritas legislatif dan segerah mengesahkan RUU – Anti Korupsi (*Deputadu*

Korupsi tanpa penundaan yang tidak perlu dengan mengembangkan Program Legislatif Parlemen Nasional dan menempatkan Undang-undang Anti Korupsi sebagai prioritas tertinggi di atas semua rancangan undang-undang lainnya.

Selama kampanye pemilihan untuk pemilihan umum dini JSMP juga menyelenggarakan debat publik² yang melibatkan partai-partai politik yang bersaing dalam pemilihan dini pada tanggal 12 Mei 2018. Selama debat publik ini perwakilan dari partai politik menyatakan komitmen mereka dan berjanji untuk menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi ketika mereka terpilih menjadi anggota Parlemen Nasional.

Rancangan Undang-undang Anti Korupsi yang diusulkan oleh kedua bangku ini memiliki 4 bab. Bab I menetapkan ketentuan pidana, Bab II menetapkan ketentuan prosedur pidana, Bab III mengatur partisipasi publik dan Bab IV menetapkan ketentuan akhir.

Bab I berisi ketentuan yang mengatur tindakan korupsi yang diatur dalam pasal 192, 274, 275, 281, 287, 288, 290, 292, 299, 314 dan pasal 319 KUHP dan tindakan korupsi yang tidak diatur dalam KUHP yang merupakan tindakan yang dilakukan di luar wilayah nasional, tanggung jawab pidana dari badan hukum, hukuman yang berlaku dan keadaan khusus yang meringankan dalam hukuman atas kejahatan memperkaya diri secara ilegal dan tindak pidana penipuan selama konstruksi.

Bab II berisi ketentuan yang menetapkan sifat proses, kewajiban untuk bekerjasama, investigasi, representasi orang yang sah selama proses, pelaporan anonim, pencarian dan investigasi, penangkapan, akses khusus ke komunikasi, pembekuan dan penyitaan aset ilegal, akun rahasia, membela hak pihak ketiga dengan itikad baik, perlindungan saksi, penahanan selain tertangkap basah (*flagrante delitu*), tindakan kompensasi dan kematian terdakwa dan tindakan-tindakan perdata.

Bab III menjabarkan partisipasi publik dalam memberantas korupsi dan pengakuan Negara terhadap mereka yang berkontribusi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sementara itu Bab IV mengatur bagaimana Pemerintah dapat membuat peraturannya baru untuk memberikan norma dan prosedur bagi partisipasi publik dalam mencegah dan memberantas korupsi ketika undang-undang mulai berlaku.

eleitu sira iha lejislatura dalimak tenke dezentolve programa nasional lejislativu hodi asegura prioridade lejislativu) atau dapat dirujuk ke Facebook JSMP di: <https://web.facebook.com/notes/jsmp-timor-leste/deputadu-eleitu-sira-ihalejislatura-dalimak-tenke-dezentolve-programa-nasional-/1365361653607475/>

² Informasi mengenai debate publik mengenai “Pentingnya Undang-Undang Anti Korupsi “ dapat diakses di <https://www.facebook.com/notes/jsmp-timor-leste/jsmp-realiza-debate-nakloke-kona-ba-importansia-projetu-lei-anti-korrupsaun/1315890051887969/>

Para anggota Parlemen yang mengajukan inisiatif tersebut berasal dari Fraksi Partai Fretilin adalah anggota parlemen Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, David Dias Ximenes Mandati, Francisco Miranda Branco, Antoninho Bianco, Lídia Norberta dos Santos Martins, Nélia Soares Menezes dan Joaquim dos Santos. Sedangkan para pendukung dari Fraksi PD diwakili oleh MP Adriano do Nascimento.

JSMP merekomendasikan ke Pimpinan Parlemen Nasional untuk memberikan prioritas utama terhadap rancangan undang-undang ini sehingga dapat diterima dan dimasukkan dalam rencana legislatif Parlemen Nasional dalam sesi legislatif pertama untuk diskusi dan disahkan secepat mungkin.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.tl www.jsmp.tl